



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Telp : (0957) - E-mail: disdik_boven@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 400.3 / 1004 / P&K / VII / 2026

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Wilayah Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

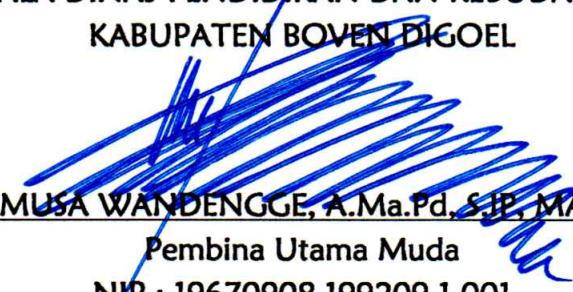
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2026, melalui DPA SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**


MUSA WANDENGGE, A.Ma.Pd, S.I.P, MAP
Pembina Utama Muda
NIP : 19670908 199209 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penetapan Izin Operasional Satuan Pendidikan
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Boven Digoel

Nomor : 400.3 / 1004 / P&K / VII / 2026

Tanggal : 20 Juli 2026

No	Nama Satuan Pendidikan	Status	Jenjang	Alamat	Distrik
1	TK NEGERI KRISTOFORUS	Negeri	PAUD	Kampung Anggai	Jair
2	PAUD Kristen Negeri dr.Mk Drost Tanah Merah	Negeri	PAUD	Jln. Van Khan Kamp. Sokanggo	Mandobo
3	PAUD Kuri Banden Tembon	Negeri	PAUD	Kampung Andopbit	Mindiptana
4	PAUD Bram Vegter Manggelum	Swasta	PAUD	Kampung Manggelum	Manggelum

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL



MUSA WANDENGGE, A.Ma.Pd, S.IP, MAP
Pembina Utama Muda
NIP : 19670908 199209 1 001